



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : *112* /PP/2002

Tentang

PANITIA DAN TIM SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
KELAS REGULER DAN PARALEL PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER  
ILMU KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2002/2003

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya kegiatan panitia dan Tim Seleksi penerimaan mahasiswa baru Kelas Reguler dan Paralel Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman tahun Akademik 2002/2003 dipandang perlu untuk dibentuk Panitia dan Tim Seleksi tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
5. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor : 103/DIKTI/KEP/2001
- Memperhatikan : Surat permohonan Direktur Program Pasca Sarjana Magister PS. Ilmu Kehutanan Unmul Nomor: 251/J17/PPs.IK/TU/2002 tanggal 10 April 2002

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk :  
1. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dan  
2. Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru  
Kelas Reguler dan Paralel Program Pasca Sarjana Magister Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman tahun akademik 2002/2003 dengan susunan panitia dan Tim Seleksi sebagaimana terdapat pada lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini.

Kedua : Panitia dan Tim Seleksi penerimaan mahasiswa baru dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 23 April 2002

Rektor, *m.*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan Kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan UNMUL.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 112/PP/2002 tanggal 23 April 2002  
Tentang : Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program  
Pasca Sarjana Magister Ilmu Kehutanan Unmul  
Kelas (Reguler dan Paralel) Tahun Akademik  
2002/2003.

-----

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penasehat : Pembantu Rektor I
3. Ketua : Prof.Dr.Ir.Slamet Mulyono, M.Agr.
4. Sekretaris : Dr.Ir.Djumali Mardji, M.Agr
5. Wakil Sekretaris : Dr.Ir.BDAS.Simarangkir, M.A.Sc.
6. Anggota :
  1. Drs. Halimin
  2. Asnan AS, S.Sos
  3. H.M.Syafi'i, S.Sos
  4. Selamat
  5. Muhammad Syamsul Syata, S.Sos

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 23 April 2002

Rektor, *m*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
Nip. 130 341 452



Lampiran 2 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 112/PP/2002 tanggal 23 April 2002  
Tentang : Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program  
Pasca Sarjana Magister Ilmu Kehutanan Unmul  
Kelas (Reguler dan Paralel) Tahun Akademik  
2002/2003.

-----

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penasehat : Pembantu Rektor I
3. Ketua : Prof.Dr.Ir.Slamet Mulyono, M.Agr.
4. Sekretaris : Dr.Ir.Djumali Mardji, M.Agr
5. Wakil Sekretaris : Dr.Ir.BDAS.Simarangkir, M.A.Sc.
6. Anggota :
  1. Prof.Dr.Ir.H.Wawan Kustiawan, M.Agr.Sc
  2. Prof.Dr.Ir.H.Bandi Suprpto, M.Agr
  3. Ir.H.Iman Kuncoro, M.Sc.
  4. Dr.Ir.Edy Budiarto
  5. Dr.Ir.Sigit Hadiwinarto, M.Agr

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 23 April 2002

Rektor

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
Nip. 130 341 452

